



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
KALURAHAN KALIDENGGEN

KEPUTUSAN LURAH KALIDENGGEN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024



**KEPUTUSAN LURAH KALIDENGEN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAH KALIDENGEN,

Menimbang: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengangkat Bendahara Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Kalurahan Kalidengen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2024;
14. Peraturan Kalurahan Kalidengen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2024;
15. Peraturan Kalurahan Kalidengen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara **Viki Wulandari** Jabatan **Danarta (Kepala Urusan Keuangan)** Pemerintah Kalurahan Kalidengen menjadi Bendahara Kalurahan Kalidengen Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. menerima, menyimpan dan mengeluarkan/ membayar uang Pemerintah Kalurahan;
2. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan Kalurahan;
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengisian Administrasi Keuangan Kalurahan;
4. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Kalurahan berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kalidengen
pada tanggal 2 Januari 2024
LURAH KALIDENGEN,

LURAH KALIDENG

LURAH KALIDENG

SUNARDI